WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa terdapat perubahan pada kewenangan Walikota yang akan dilimpahkan kepada Camat (kewenangan delegatif) seiring dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang serta aturan lain yang berdampak pada perubahan kewenangan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Camat untuk menjalankan kewenangan delegatif dalam memberikan pelayanan publik dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);

19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi :
   a. Sub Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
   b. Sub Urusan Perdagangan;
   c. Sub Urusan Penanaman Modal;
   d. Sub Urusan Kelautan dan Perikanan;
   e. Sub Urusan Sosial;
   f. Sub Urusan Kesehatan;
   g. Sub Urusan Lingkungan Hidup;
   h. Sub Urusan Pendidikan;
   i. Sun Urusan Kebudayaan;
   j. Sub Urusan Pertanian;
   k. Sub Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum;
   l. Sub Urusan Keluarga Berencana;
   m. Sub Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H.MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 66

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 66 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 DESEMBER 2017

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

No	Sub Urusan	Kewenangan Yang Dilimpahkan	OPD
1.	Kependudukan dan Catatan Sipil	Fasilitasi, pengelolaan dan penerbitan data kependudukan: 1. Rekomendasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Rekomendasi Kartu Keluarga (KK) 3. Surat Keterangan Kelahiran 4. Surat Keterangan Kematian 5. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Jiwa 6. Rekomendasi Surat Pengantar Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) 7. Surat Pernyataan /Keterangan Ahli Waris 8. Surat Keterangan Belum Menikah	Dinas Dukcapil
2.	Perdagangan	1. Pelaksanaan pemberian dan penerbitan Perijinan IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil) 2. Pelaksanaan pencabutan Perijinan IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil) jika melanggar peraturan perundangan 3. Pelaksanaan pendataan dan penetapan lokasi terhadap PUMK DAN Koperasi di wilayahnya 4. Pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK	Dinas Perdagangan
3.	Penanaman Modal	1. Rekomendasi Surat Pengantar Pembuatan Surat Izin Gangguan (SIG) 2. Rekomendasi Surat Pengantar Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Badan Penanaman Modal
4.	Kelautan dan Perikanan	1. Rekomendasi pembentukan KUB (Kelompok Usaha Bersama), POKDAKAN (Kelompok Pembudidayaan Ikan), POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan), POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) 2. Koordinasi penetapan tata ruang budidaya ikan	Dispaper
5.	Sosial	1. Surat Keterangan kurang /Tidak Mampu (SKTM)	Dinas Sosial

		2. Koordinasi terhadap pemberdayaan semua PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 3. Fasilitasi kelurahan kategori rawan bencana untuk membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) 4. Fasilitas proses seleksi dan verifikasi bantuan 5. Pengawasan keberadaan dan aktifitas panti 6. Pengawasan terhadap pengumpulan dana	
6.	Kesehatan	1. Surat Keterangan Izin Lokasi TPM oleh Kelurahan diketahui Camat 2. Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesehatan masyarakat berbasis kewilayahan 3. Pembentukan FKKS (Forum Komunikasi Kecamatan Sehat) dan Pokja Kelurahan Sehat melalui : Penetapan Surat Keputusan Camat dan Lurah, Membantu kegiatan FKKS dan Pokja Kelurahan Sehat 4. Koordinasi, singkronisasi dan simplifikasi prioritas, perencanaan antar kelurahan satu dengan kelurahan lainnya di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing – masing Pokja kelurahan / Kelurahan Sehat 5. Fasilitasi dan optimalisasi monev tentang gizi buruk di wilayahnya 6. Koordinasi dalam pembinaan TPM dan TTU dengan petugas sanitarian puskesmas di wilayah kecamatan 7. Koordinasikan pencegahan dan pengendalian Tubercolosis (TB) meliputi : Penggerakan partisipasi kader TB tingkat kelurahan; Penjaringan tersangka penderita TB oleh kader; Koordinasi Pemberdayaan potensi penderita TB resisten obat untuk peningkatan ekonomi keluarga 8. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan DBD (Demam Berdarah Dengue) meliputi : kegiatan pokjanal DBD tingkat kecamatan dan pokja DBD kelurahan; monev pokja DBD tingkat kelurahan; pembentukan	Dinas Kesehatan

		kader jumantik tingkat kelurahan; pelaksanaan sistem informasi kasus DBD secara berjenjang 9. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan Malaria meliputi : gerakan berantas malaria; pemberantasan sarang nyamuk 10. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan filariasis meliputi : penyediaan sarana dan prasarana posko filariasis; Penggerakan masyarakat minum obat di Posko 11. Koordinasi pengendalian penyakit HIV/AIDS dengan mengaktifkan warga peduli AIDS (WPA) tingkat kelurahan 12. Koordinasi pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) untuk Penyakit Tidak Menular (PTM) meliputi: Pembentukan kader Posbindu PTM, persiapan sarana dan prasarana Posbindu PTM; penggerakan masyarakat datang ke posbindu PTM 13. Pengawasan tentang penyalahgunaan NAPZA 14. Menginformasikan adanya indikasi lumpuh layu mendadak anak usia <15 tahun kepada puskesmas 15. Menginformasikan adanya indikasi penyakit campak kepada puskesmas 16. Fasilitasi dan pengelolaan database pasangan usia subur, ibu hamil, lansia 17. Fasilitasi penyediaan, pengelolaan dan perkuatan fasilitas kesehatan di tingkat Kelurahan meliputi ketersediaan posyandu, perawat dan bidan kelurahan 18. Fasilitasi penyediaan, pengelolaan dan perkuatan fasilitas kesehatan di tingkat Kecamatan meliputi ketersediaan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Utama, Dokter dan Tenaga Medis 19. Fasilitasi dan penguatan kapasitas masyararat berkaitan dengan: Kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Usaha Peningkatan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Pemberantasan Penyakit Menular/KLB, Pelayanan Darurat Kecelakaan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha	

		Kesehatan Sekolah, Pengobatan Tradisional/Herbalis 20. Fasilitasi penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dalam kegiatan: Kuratif (pengobatan), Preventif (upaya pencegahan), Promotif (peningkatan kesehatan), Rehabilitatif (pemulihan kesehatan) 21. Pengelolaan database rumah tangga bersanitasi dan rumah tangga pengguna air bersih	
7.	Lingkungan Hidup	1. Perencanaan, peningkatan dan pemeliharaan Sanitasi lingkungan meliputi; a. Pengelolaan Sampah Skala RT/RW/Desa b. Pengelolaan Limbah RT skala Komunal 2. Pembinaan kebersihan wilayah tingkat kecamatan dan kelurahan 3. Pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kecamatan dan kelurahan 4. Pengawasan dan koordinasi pengelolaan sampah masyarakat 5. Fasilitasi dan atau koordinasi operasional bidang pengelolaan sampah tingkat kecamatan 6. Fasilitasi dan atau koordinasi penanggulangan pencemaran lingkungan di tingkat kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Pendidikan	1. Pengawasan Pelaksanaan Pembinaan Karakter Peserta Didik 2. Pengelolaan database anak usia sekolah (TK;SD/MI;SMP/MTS) 3. Pengelolaan database angka melek huruf penduduk laki – laki dan perempuan usia 15 tahun keatas 4. Fasilitasi pendirian dan pembinaan PAUD 5. Fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana PAUD	Dikbud
9.	Kebudayaan	Penguatan dan Pengembangan Kesenian tingkat kecamatan	Dikbud
10.	Pertanian	1. Koordinasi pencegahan penyakit hewan menular 2. Koordinasi pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani	Dispaper

		3. Koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian di wilayah kecamatan 5. Pematauan dan pengendalian pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan 6. Pemetaan, identifikasi potensi dan pengelolaan sumber daya lahan pertanian dan Holtikultura 7. Pengumpulan data primer komoditas tanaman pangan dan holtikultura serta pengelolaan data agroklimat 8. Identifikasi dan pemanfaatan lahan kritis kecamatan 9. Monev ketahanan pangan di wilayahnya	
11.	Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Pencegahan terhadap potensi dan indikasi timbulnya bencana akibat ulah manusia dan konflik sosial seperti masalah SARA, NKRI, Idiologi Pancasila dan lain sebagainya 2. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan ketentraman di tingkat kecamatan 3. Koordinasi dalam pencegahan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang bersifat non yustisia, bencana/ konflik sosial tingkat kecamatan 4. Pembinaan, monitoring dan pengawasan siskamling di kelurahan 5. Pelaksanaan simulasi bencana dengan cara kerjasama aparat terkait dan masyarakat tingkat kecamatan 6. Pembentukan Satgas Bencana dan Kebakaran	Satpol PP dan Badan Kesbangpol
12.	Keluarga Berencana	Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga balita	Dinas Kesehatan
13.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pelaksanaan pe,ngarusutamaan gender 2. Pelaksanaan pembinaan kecamatan sayang ibu 3. Pembinaan dan pengawasan pernikahan usia dini	Dinas Sosial

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H.MUHAMMAD IRWANSYAH